



Volume : 23, Nomor : 3, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMILIK ANJUNGAN TUNAI MANDIRI(ATM) SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA SKIMMING

Desy Yurita Siregar¹ email: desy.hukums2uta45@gmail.com, Rio Christiawan² email:
rio.christiawan@uta45jakarta.ac.id, Januar Agung Saputera³ email: januar_agung@yahoo.com

Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstrak

Sebagai pelaku usaha, bank berperan penting dalam menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kedalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya, sehingga bank bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat ataupun perekonomian suatu negara. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan salah satu item yang muncul dari teknologi di bidang perbankan yang dapat mempermudah kegiatan transaksi tanpa perlu mengunjungi teller bank akibat kemajuan zaman dan teknologi. Perkembangan suatu teknologi dapat menimbulkan dampak positif dan dampak yang merugikan, salah satunya adalah munculnya kejahatan dunia maya (*Cyber Crime*) dalam dunia perbankan yang biasa disebut dengan tindak kejahatan skimming. Adapun jenis penelitian hukum normatif digunakan sebagai penelitian terhadap aturan hukum, tataran norma, asas-asas, filosofi, teori maupun kaidah hukum itu sendiri, dengan pendekatan terhadap perundang-undangan (*Statute Approach*). Kemudian Tujuan dilaksanakannya penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pemilik anjungan tunai mandiri (ATM) yang mengalami tindak pidana skimming dan Bagaimana pemberlakuan sanksi terhadap pelaku atas tindak pidana skimming pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM), sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap tindak pidana dalam kejahatan *skimming* dapat dijatuhi sanksi pidana dan sanksi administratif bagi yang terbukti melakukannya. Oleh karena itu penerapan sanksi pidana yang digunakan dalam tindak kejahatan *skimming* adalah terdapat dalam pasal 30 ayat (2) jo 46 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 363 KUHP.

Kata kunci : Skimming, Perlindungan Hukum, Penerapan Sanksi Pidana

Abstract

As a business practice, banks play an important role in collecting money from the public in the form of deposits, and channeling it into the form of credit or other forms, so that, banks aim to improve the standard of living of the people or the economy of a country. . Automated Teller Machines (ATMs) are one of the items that have emerged from technology in the banking sector that can facilitate transaction activities without the need to visit bank tellers due to advances in the times and technology. The development of a technology can have a positive impact and a detrimental impact, one of which is the emergence of cybercrime (Cyber Crime) in the banking world which is commonly referred to as skimming crimes. The type of normative legal research is used as research on the rule of law, the level of norms, principles, philosophies, theories and the rule of law itself, with an approach to legislation (Statute Approach). Then the purpose of this study is to find out how to protect the law for customers who own automated teller machines (ATMs) who experience skimming crimes and how to apply sanctions against perpetrators for skimming crimes on automated teller machines (ATMs), so that it can be concluded that every criminal act in skimming crimes may be sentenced to criminal sanctions and administrative sanctions for those who are proven to have done so. therefore the application of criminal sanctions used in the crime of skimming is contained in article 30 paragraph (2) jo 46 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 which has been amended into Law No. 19 of 2016 jo article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code jo article 363 of the Criminal Code

Keywords: Skimming, Legal Protection, Application of Criminal Sanctions



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jaringan komputer semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan ilmu teknologi dan informasi sampai saat ini. Selain berfungsi sebagai sumber media informasi, internet juga berfungsi sebagai saluran terbesar dalam pertumbuhan dan penunjang untuk kegiatan ekonomi dalam perlintasan berbagai batas negara. Aktivitas dunia dapat dilacak 24 jam sehari bahkan dengan bantuan pasar jaringan ini. Apapun bisa terjadi di dunia internet baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan bidang lainnya. Secara alami aspek baik dunia maya ini berkontribusi pada tren global perkembangan teknologi seperti halnya semua manifestasi kreativitas manusia. (Kasmir, 2014).

Era perkembangan teknologi informasi saat ini didorong oleh globalisasi. Fenomena pesatnya kemajuan teknologi informasi telah merambah ke setiap benua. (Budi Suharyanto, 2013) Perkembangan teknologi informasi mengalami percepatan di berbagai peradaban, tidak hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang. Untuk memastikan bahwa teknologi memainkan peran penting dalam kemajuan suatu negara. (Wawan Setiawan, n.d.) Salah satu trend pidana di bidang perbankan di era globalisasi adalah dengan kejahatan yang lazim disebut dengan *skimming*.

Skimming adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan pencurian data kredit maupun debit milik nasabah dalam perbankan, dimana perbuatannya dengan memasang/ menempelkan sebuah alat pada mesin ATM yang disebut dengan *deep insert*

skimmer. istilah *skimming* ini tidak asing lagi dalam dunia perbankan, karena hal ini muncul dengan seiring perkembangan dalam penggunaan ilmu teknologi sehingga kejahatan ini sangat meresahkan dan merugikan semua orang didunia. Adapun bentuk Kejahatan secara umum dalam perbankan dapat ditemukan berbagai jenis seperti *phishing*, *spam*, penipuan transaksi sah, serangan siber yang membocorkan data klien, serangan terhadap sistem bank, dan *skimming* kartu. (Jak_lexprivatum, n.d.) Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah menjadi UU No.19 tahun 2016 tentang ITE, mengatur dapat diterimanya informasi dan arsip elektronik sebagai bukti keabsahan yang menggunakan sistem elektronik ini.

Sebagai pendukung utama dalam industri keuangan, bank diharapkan dapat menjaga kepercayaan investor/nasabah terhadap uang yang disimpannya. Mengingat tugas-tugas ini berbeda satu sama lain dalam beberapa hal, pengaturan sektor perbankan domestik sangat penting untuk menjaga keselarasan antara tugas-tugas tersebut di atas. Sebagai otoritas perbankan nasional dalam hal ini, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran yang sangat vital. Peraturan Bank Indonesia 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Segala tindakan yang menjamin kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Jasa Sistem Pembayaran disebut sebagai "Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran" (dengan demikian, "Perlindungan



Konsumen"). Akuntabilitas para pihak. Bank menawarkan kompensasi atas hilangnya uang nasabah.(Pbi 2014, n.d.-a).

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Adalah Terminal/Mesin Komputer Yang Terhubung Dengan Jaringan Komunikasi Bank Yang Memungkinkan Nasabah Melakukan Transaksi Keuangan Secara Mandiri Tanpa Bantuan Kasir Atau Agen Bank Lainnya.(Jurnal magister hukum:hal 37).Kartu anjungan tunai mandiri(ATM) adalah kartu plastik yang dipasang/dilengkapi dengan menggunakan pita magnetik/*magnetic stripe* dan otomatis akan direkam secara elektronik/sistem perbankan tersebut. Anjungan Tunai Mandiri biasanya terdapat di lokasi-lokasi yang strategis/mudah dijangkau orang semua orang seperti di hotel,pusat perbelanjaan/komersil,bandara, stasiun kereta api, gedung perkantoran,terminal bus ataupun di kantor-kantor bank itu sendiri.(Jaminan et al., n.d.).

Pencurian dana simpanan terhadap nasabah dengan cara menggandakan kartu ATM adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan teknologi di bidang dunia maya (*Cyber Crime*) khususnya dalam bidang perbankan. Beberapa tahun belakangan ini, tindak pencurian dana nasabah bank melalui penggandaan kartu ATM(anjungan tunai mandiri) semakin marak. Hubungan/korelasi antara bank sebagai penyedia jasa perbankan bagi masyarakat dengan nasabah sebagai konsumen/nasabah seringkali menimbulkan permasalahan bagi kedua belah pihak. Dimana Hubungan antara bank dengan nasabah dilandasi oleh 2 (dua) unsur yang saling berkaitan yaitu adanya hukum dan rasa

kepercayaan.(Alan et al., 2018).

Adapun beberapa sebagai contoh dari tindak pidana *skimming* tersebut adalah seperti yang terdapat pada kajian hukum yang telah diputus pada putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN.MKS yaitu mengenai kasus tindak pidana *skimming* yang dilakukan oleh Gilca Amzulescu George Silviu dan Stancu Razvan Aurelia Alias Aurelian terhadap nasabah bank BNI dan kasus putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Dps dengan terdakwa Cezmi Yamac dan Osman Ozperk.maka dari uraian diatas,penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tindak kejahatan tersebut,sehingga penelitian ini diberi judul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemilik Anjungan Tunai Mandiri(ATM) Sebagai Korban Tindak Pidana *Skimming*.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas ,maka timbullah permasalahan yang terjadi yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pemilik anjungan tunai mandiri (ATM) yang mengalami tindak pidana *skimming* ?
2. Bagaimana pemberlakuan sanksi terhadap pelaku atas tindak pidana *skimming* pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM) ?



METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Setiap melakukan penelitian, maka harus menggunakan metode-metode tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam kasus ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian ini dibuat melalui pengumpulan bahan hukum seperti memperoleh bahan hukum dalam bentuk jurnal di internet,kepastakaan,undang-undang dan peraturan yang terkait topik pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Sebagai Korban Tindak Pidana *Skimming* Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).Adapun jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan tujuan untuk mengkaji segala peraturan hukum yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.”

2. Sumber dan Pengumpulan data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai data sebagai bahan pustaka dengan cara mengumpulkan/memperoleh dari berbagai jenis sumber bacaan yang relevan ataupun berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti/diselidiki.dimana Sumber data sebagai Data Sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer/bahan pustaka yang memiliki kekuatan hukum secara yuridis yang mengikat, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
3. Undang undang No.8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen.

4. Peraturan Bank Indonesia 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
6. Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas layanan perbankan digital.
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b.Data sekunder yang merupakan bahan hukum sekunder yaitu yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, pendapat pakar Hukum mengenai kejahatan tindak pidana *Skimming*, hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

c.Bahan Hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

METODE ANALISA DATA

Dalam penelitian ini pengolahan data yang digunakan adalah dengan menganalisis dan menyimpulkan semua data yang diperoleh dari sumber data yang digunakan untuk



memecahkan masalah yang diteliti. Data yang terdiri dari kata dan/atau kalimat menjadi sasaran analisis data kualitatif. Dengan mempelajari isi informasi tertulis dan membandingkan temuan dari sumber sastra, analisis isi digunakan untuk menganalisis data ini.

Tinjauan Teori

Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai identifikasi yang dapat dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Karena permasalahannya berkaitan dengan tindak pidana *skimming* dalam perbankan, maka dikemukakan beberapa teori yang relevan dengan permasalahan tersebut diantaranya adalah:

1. Teori Pidanaan

Dengan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana *skimming*, maka dapat dipastikan bahwa terdakwa harus dijatuhkan sanksi pidana/penjara. Dimana teori ini bertujuan untuk mengubah perilaku terdakwa menjadi manusia yang baik dan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi diri pelaku.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Adanya Pertanggungjawaban pidana yang diberikan terhadap seseorang/individu adalah merupakan bagian dari sebuah proses hukum yang akan dijalani oleh seseorang untuk mendapatkan pidananya, karena setiap perbuatan pasti mengandung sanksi dari akibat melanggar aturan hukum yang ada. Adapun dasar adanya perbuatan pidana adalah asas

legalitas/tiada pidana tanpa kesalahan sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Dengan kata lain, kemampuan untuk bertanggung jawab itu dengan dua faktor terpenting, yaitu pertama alasan untuk membedakan antara perbuatan yang boleh dan yang dilarang atau pelanggaran hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan mengatur tingkah lakunya dengan penuh kesadaran. Dimana pertanggungjawaban pidana tersebut terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu pertama unsur subyektif yang meliputi adanya unsur kesalahan dan kealpaan serta yang kedua adalah unsur obyektif yaitu adanya perbuatan melanggar/melawan ketentuan hukum tersebut.

3. Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan konsumen sangat penting diterapkan dengan tujuan agar semua kepentingan dan hak-hak daripada konsumen dapat dilindungi oleh hukum sehingga dengan adanya sebuah bentuk perlindungan konsumen dari pelaku usaha terhadap konsumen dapat memberikan ganti rugi jika terjadi masalah dan segala sengketa dapat diselesaikan secara adil dan musyawarah serta terjalin hubungan/kerjasama sehingga apabila disinyalir ada bentuk kejahatan dari kedua belah pihak bisa/dapat dimintai pertanggungjawabannya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemilik Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Yang Mengalami Tindak Pidana *Skimming*.

Nasabah dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) mengartikan bahwa nasabah



adalah orang/individu yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank(dalam hal keuangan). Pengertian nasabah sebagai konsumen menurut ketentuan undang-undang tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa segala sengketa yang terjadi dalam setiap bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen dapat diselesaikan melalui lembaga pengadilan maupun diluar pengadilan.(Um Palembang, 2018).

Nasabah dalam konteks UU Perbankan dapat dibagi menjadi dua, yakni nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Berdasarkan Pasal 1 ayat 17 UU Perbankan, "Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan". Sementara menurut Pasal 1 ayat (18) UU Perbankan, "Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.(Dian Safitri, n.d.).

Perlindungan nasabah dalam perbankan sampai saat ini merupakan suatu permasalahan yang belum mendapatkan posisi yang baik atau tempat dalam menyelesaikan segala persoalan dalam sistem perbankan nasional.(*Jovina Ganda*, n.d.)dimana dalam kenyataannya sangat banyak nasabah bank dianggap selalu diposisi lemah dan tidak diuntungkan apabila terjadi masalah antara nasabah dengan pelaku usaha yaitu bank itu sendiri,sehingga dapat disimpulkan bahwa nasabah menjadi korban dari setiap tindak kejahatan yang terjadi atau dapat disebut

sebagai pihak yang dirugikan.(Annisa & Pradani, n.d.).

Tindak pidana skimming adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum,dimana tindakan tersebut terjadi merupakan bagian perwujudan atau perkembangan ilmu teknologi dan informasi yang memanfaatkan sarana mesin ATM(anjungan tunai mandiri) sebagai tempat/wadah dalam menjalankan aksinya.Mengenai tindak pidana dalam dunia perbankan khususnya skimming sangat merugikan kepentingan berbagai pihak diantaranya adalah bank sebagai pelaku usaha,nasabah,sistem perbankan,otoritas perbankan ,pemerintah serta masyarakat pada umumnya,sehingga semua pihak harus bekerjasama dalam memerangi kejahatan tersebut khususnya kerjasama antara pihak bank dengan pihak kepolisian.(Dian Safitri, n.d.).

Perlindungan hukum harus dijamin dan diberikan kepada setiap orang,karena itu merupakan bagian dari hak asasi manusia dan ini sudah diatur oleh Undang-Undang,perlindungan tersebut juga tidak terlepas kepada semua nasabah bank yang telah mengalami sebuah bentuk tindak pidana/kejahatan yang dinamakan sebagai istilah skimming.skimming merupakan arti dari penyalinan data/informasi melalui pita magnetik yang terdapat disetiap kartu yang diperoleh dari kartu kredit maupun kartu debit yang dimiliki oleh setiap nasabah bank yang telah teringretasi sebagai pemilik data yang sah dan valid dalam sebuah program dari perbankan.(Suhariyanto et al., 2016).

Perlindungan hukum terhadap nasabah bisa dilakukan kedalam 2 bentuk cara yaitu(Ni et al., n.d.) : pertama adanya perlindungan tidak



langsung dengan arti bahwa semua resiko kerugian yang dialami oleh korban/nasabah diakibatkan oleh adanya suatu kebijakan ataupun dari kegiatan dari bank tersebut.(pada pasal 29 ayat (2,3 dan 4) pasal 11, pasal 34 ayat (1,2 dan 3),pasal 35 UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,kemudian yang kedua adalah dengan adanya perlindungan secara langsung dalam arti bahwa resiko yang terjadi dikarenakan oleh semua kesalahan dari bank tersebut.(Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum, pasal 37 B ayat (1), (2), UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).(Hermansyah, 2009).

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pihak pelaku usaha yaitu bank khususnya dalam memberikan perlindungan kepada nasabahnya(konsumen) dan ketentuan undang-undang yang berlaku dalam penerapannya,maka dibawah ini telah dikemukakan beberapa contoh sebagai tinjauan dalam menangani perkara-perkara tersebut dalam tindak kejahatan skimming itu diantaranya adalah:

A. Studi Kasus Putusan

No.282/Pid.sus/2020/PN/MKS

Awal mulanya kasus ini terjadi pada tanggal 4 oktober 2019 yang berlokasi dikota makassar dimana pengadilan negeri makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan terdakwa 2(dua) orang berkewarganegaraan asing yang bernama Gilca Amzulescu George Silviu dan Stancu Razvan Aurelia Alias Aurelian.

Berdasarkan kronologis cerita singkat

mengenai kasus tersebut bahwa kedua terdakwa telah sengaja memasang alat skimmer dimesin ATM BNI di 2 (dua) lokasi yang berbeda.kasus ini muncul dikarenakan adanya kartu ATM nasabah yang tertelan,sewaktu dibuka saksi bernama ardiansyah melihat dan menemukan ada benda/alat yang tertempel dimesin ATM,kemudian untuk mengetahui siapa pelaku yang menaruh alat tersebut,saksi bersama pihak bank BNI membuka rekaman cctv yang terdapat didalam ruang mesin ATM tersebut,ternyata dari cctv ditemukanlah pelakunya.sehingga pihak bank BNI bekerjasama dengan PT.SSI selaku vendor melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.selanjutnya penangkapan terhadap terdakwa dapat dilakukan,akhirnya kedua terdakwa diamankan dan setelah melewati pemeriksaan dan introgasi dari pihak kepolisian,kedua terdakwa mengakui telah memasang alat skimmer di mesin ATM tersebut.akhirnya kasus ini disidangkan,dimana penuntut umum mendakwakan kedua terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu sesuai dengan pasal 30 jo pasal 31 jo pasal 46 UU ITE dan jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dengan unsur telah melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum,mereka melakukan/ mengakses atau melakukan penyadapan informasi/data pribadi milik orang lain secara illegal.sehingga majelis memutus pidana untuk terdakwa.

Tetapi dalam kasus ini perlindungan hukum tidak diberikan kepada korban yang mengalaminya,karena kedua terdakwa hanya dijatuhkan sanksi pidana penjara yang sangat ringan dan membayar denda Sebesar Rp 5.000 serta memusnahkan semua benda-benda yang digunakan dalam melakukan kejahatannya dan



tidak adanya penjatuhan sanksi administratif yaitu pergantian kerugian kepada korbannya sehingga putusan ini tidak mencerminkan rasa keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu sendiri.(hanya mengenakan teori pertanggung-jawaban dan sanksi pidananya saja).

B. Studi Kasus Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Dps.

Pada tanggal 13 juli 2021 bertempat di ATM Bank BNI yang berlokasi di Jl. Cok Agung Tresna No. 37 A Renon, Denpasar atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,dengan terdakwa 2(dua) orang berkewarganegaraan Turki yaitu Cezmi Yamac dan Osman Ozperk yang bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama melakukan tindak kejahatan *skimming* pada mesin ATM BNI,dimana perkara ini diadili atau dituntut secara terpisah (*splitsing*) yang melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik atau secara illegal.

Adapun permulaan dari kasus ini muncul,dikarenakan adanya laporan/informasi dari masyarakat kepada petugas bank BNI terhadap adanya kecurigaan alat yang terdapat didalam mesin ATM/yang diletakkan didalam cover pin ATM,dimana saksinya adalah I Nengah Ariyasa dan Wawan Setiawan selaku

pihak dari bank BNI, Atas informasi tersebut kedua saksi langsung melakukan pemeriksaan ke lokasi dan benar ditemukan adanya peralatan berupa *deep insert skimmer* yang terpasang di mesin ATM tersebut dan juga kamera tersembunyi yang di modifikasi menyerupai perangkat mesin ATM yang terpasang pada cover PIN mesin ATM tersebut. Kemudian kedua saksi melakukan pemeriksaan kamera CCTV yang terpasang pada ATM dan terlihat 1 (satu) orang yang telah melakukan pemasangan alat skimming seperti yang ditemukan tersebut dengan ciri-ciri berbadan gemuk, membawa tas selempang berwarna hitam, menggunakan jaket warna hitam, celana panjang, sepatu warna hitam dan helm abu-abu, yang selanjutnya diketahui sebagai terdakwa.Bahwa dari camera CCTV terdakwa telah memasang alat *skimming* pada tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 06.48 Wita dan juga memasang kembali pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 07.00 Wita. Atas kejadian tersebut, kedua saksi memasang CCTV tambahan pada mesin ATM yang dapat diakses secara online dan segera melaporkannya kepada Polda Bali.

Singkat cerita bahwa kedua terdakwa berhasil dan ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian,dan dari penangkapan tersebut bahwa penyidik telah melakukan interogasi kepada terdakwa tetapi kedua terdakwa tidak mengakui perbuatannya yaitu memasang alat *skimmer* di mesin ATM tersebut walaupun berdasarkan CCTV yang ada dapat diketahui telah melakukannya.Dari perkara tersebut kedua terdakwa telah melanggar Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang



Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP. sehingga kedua terdakwa dijatuhi pidana.

Jika dilihat dari perkara tersebut, maka perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban yang mengalami tindak kejahatan *skimming* adalah yang sesuai dengan konteks hukum yang berlaku yaitu undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang merupakan upaya ataupun landasan hukum baik bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri yang merupakan cerminan dalam upaya pemberdayaan konsumen atau undang-undang ini yang mengacu pada filosofi bagi pembangunan nasional dalam perlindungan konsumen yang berlandaskan pada falsafah negara republik Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Adapun undang-undang atau regulasi yang dapat dijadikan dasar hukum dalam melakukan pembelaan atau perlindungan hukum bagi nasabahnya adalah seperti yang terdapat dalam:

“ UU Perlindungan Konsumen dalam pasal 19 ayat (1): “mengatakan bahwa pihak bank harus bertanggung-jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen dari akibat menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh bank tersebut.”

Kemudian tanggung jawab bank atas hilangnya dana simpanan nasabah juga dituangkan dalam “pasal 10 PBI Nomor.16/1/PBI/2014 yang menyebutkan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab kepada konsumen atas

kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara. (Pbi 2014, n.d.-b).

“Pasal 29 dalam peraturan otoritas jasa keuangan tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan menyebutkan bahwa: “ Pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian, pengurus, pegawai pelaku usaha jasa keuangan dan/atau kelalaian pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. (Ojk, 2013).

Selanjutnya pada pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHperdata yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dapat membawa/mengakibatkan kerugian kepada orang lain wajib memberikan ganti rugi.

Kemudian jika melihat dari segi UU Perbankan tidak secara tegas dan pasti dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabahnya, dan ini sangat merugikan bagi banyak pihak, ditambah didalam UU perbankan belum juga diatur secara khusus tentang bagaimana perlindungan bagi nasabah yang mengalami tindak kejahatan *skimming*, sehingga UU perbankan ini perlu dibenahi, karena didalam UU perbankan menyebutkan bahwa bank hanya dapat dimintai pertanggung-jawaban terhadap hilangnya dana/simpanan nasabah, jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak bank itu sendiri seperti pegawai, pengurus penyelenggara (pihak internalnya) tetapi jika kasus tersebut berasal dari pihak luar (eksternal), Maka pertanggung-jawaban terhadap kerugian dana nasabah, pihak bank tidak dapat memberikan ganti kerugian tersebut, berdasarkan dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap



nasabah yang mengalami tindak skimming, bank tidak menjamin adanya pergantian ganti kerugian kepada nasabahnya, padahal seharusnya pihak bank tidak bisa lepas dari tanggung jawabnya sebagai pihak pelaku usaha, karena bank merupakan penyedia layanan kepada nasabah yaitu ATM/mesin ATM.

Lembaga otoritas jasa keuangan (OJK) adalah sebuah lembaga yang mengawasi dan bertanggung jawab dalam hal terjadinya sengketa/perkara antara pelaku usaha dan nasabah (dunia perbankan). Sehingga OJK harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabahnya, dimana OJK sendiri diberi kewenangan dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, melakukan pelayanan pengaduan konsumen, tindakan perlindungan dengan melakukan pembelaan dan mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi. Dengan demikian, kewenangan OJK dalam perlindungan konsumen meliputi 2 hal yaitu mencegah terjadinya kerugian konsumen jasa keuangan nasabah yaitu perlindungan yang dilakukan sebelum melakukan transaksi (perlindungan pra-transaksi) dan melakukan tindakan pembelaan hukum atas kerugian. (Zainal Asikin, n.d.)

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlindungan hukum terhadap nasabah yang menggunakan jasa perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah mencegah terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah terhadap pelayanan jasa perbankan dan mendapatkan pembelaan hukum atas kerugian yang telah diderita oleh nasabah. (Pojk, 2011).

Munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan semakin dapat menguatkan dan dijadikan dasar hukum bagi nasabah yang merasa dirugikan dan menuntut haknya. Nasabah apabila terjadi masalah dalam penggunaan kartu ATM /skimming sehingga mengakibatkan kerugian yang dalam hal bukan dikarenakan kesalahan dari nasabah maka pihak bank wajib mengganti kerugian sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf f dan huruf g yang berbunyi: (Jovina Ganda, n.d.).

“Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”
“Ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Dalam kasus skimming beban pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi apabila uang nasabah hilang di karenakan di skimming oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka sesuai pasal 4 huruf (H) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen nasabah berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas uangnya yang hilang tersebut. (uupk, n.d.)

Sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia, seorang konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk nasabah kepada



bank, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut.(Jovinda Ganda, n.d.). Kualifikasi gugatan yang lazim adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan adalah wanprestasi, maka terdapat hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha. Kerugian yang dialami oleh nasabah tidak lain adalah karena tidak dilaksanakan prestasi oleh bank sebagai pelaku usaha. Apabila tidak terdapat hubungan kontraktual antara nasabah dengan bank, maka tidak ada tanggung jawab (hukum) pelaku usaha nasabah.(uupk, n.d.).

Dalam terjadinya sengketa antara nasabah dengan pelaku usaha, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan kepada badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) dimana badan ini bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan nasabah tersebut. Hal ini diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/01/PBI/2008 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Pasal 1 angka (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Khususnya diatur dalam Bab X yang terdiri dari empat Pasal yaitu Pasal 45, 47, 48 dan Pasal 49. Bentuk penyelesaian sengketa menurut Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat

ditempuh melalui 2 cara yaitu melalui peradilan atau litigasi dan melalui luar peradilan atau non litigasi.(Rachmadi Usman dan Gazali, 2010).

Berdasarkan kronologi perkara yang terjadi atau dalam hal kejahatan didunia perbankan khususnya terkait dengan kejahatan skimming, maka sesuai dengan regulasi yang ada, undang-undang telah mengaturnya yaitu yang terdapat di dalam UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan dikaitkan dengan undang-undang/peraturan yang relevansi dengan perkara yang sedang terjadi.”

2. Pemberlakuan Sanksi Terhadap Pelaku Atas Tindak Pidana Skimming Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

Didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku didalam masyarakat dunia telah menegaskan bahwa setiap pelaku tindak kejahatan pasti akan mendapatkan sanksi pidana atau hukuman yang sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan. dalam pemberlakuan sanksi terhadap seseorang harus didasarkan dari besar atau kecilnya kerugian yang diakibatkan dari setiap perbuatan tersebut. sehingga para pelakunya dapat memperoleh hukuman yang adil dan tidak melanggar dari hak asasi manusia itu sendiri atau penerapan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Setiap kejahatan yang terjadi pasti didasarkan daripada sikap batin pelaku itu sendiri, dimana unsur-unsur daripada kejahatan itu adalah terbagi atas 2(dua) jenis yaitu adanya unsur subyektif dan unsur obyektif. dimana unsur subyektif itu adanya niat/*mens rea* dari diri pelaku



dan kemudian unsur obyektifnya adalah adanya perbuatan pidana/*actus rea*.berdasarkan terhadap kasus yang terjadi yaitu kejahatan *skimming* dalam perbankan,maka dapat ditemukan unsur-unsur yang telah disebutkan diatas diantaranya adanya niat untuk memperoleh atau menguasai dana simpanan nasabah tersebut secara melawan hukum dan adanya perbuatan pelaku *skimming* untuk mencuri dana simpanan nasabah yang bukan miliknya yang dapat diisyaratkan menjadi perbuatan pidana atau *actus rea*.(Ibid).kemudian untuk dapat dimintai pertanggungjawaban kepada para pelaku maka harus dilihat terlebih dahulu apakah terdakwa dianggap mampu dan dapat diproses secara hukum.

Jika ditinjau dari kronologis kasus diatas maka berdasarkan putusan majelis hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*).telah menjatuhkan saksi pidana dan sanksi administratif kepada para pelakunya diantaranya :

1.Terhadap Studi Kasus Putusan No.282/Pid.sus/2020/PN/MKS

dengan terdakwa dua warga negara asing yang bernama Gilca Amzulescu George Silviu dan Stancu Razvan Aurelia Alias Aurelian.majelis hakim telah Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan seluruh unsur dalam perkara telah terbukti maka majelis hakim berkeyakinan bahwa Para terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 46 Ayat (2) Jo 30 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

*Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Gilca Amzulescu George Silviu dan Terdakwa II Stancu Razvan Aurelia Alias Aurelian dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan.

*Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Dan terhadap masing-masing terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya denda sebesar Rp.5.000

2.Studi Kasus Putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN Dps

dengan terdakwa warga negara turki yang bernama Cezmi Yamac dan Osman Ozperk.majelis hakim sebelum memutus perkara tersebut,terlebih dahulu juga dihadapkan dengan dakwaan alternatif dari jaksa penuntut umum,kemudian dengan pertimbangan dari majelis hakim bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat,Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan



disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan, Sehingga alasan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim diatas maka terdakwa telah melanggar Pasal 30 ayat (2) jo Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

1. Menyatakan Cezmi Yamac telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cezmi Yamac oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan segala barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Adapun isi bunyi/rangkuman dari pasal-pasal yang dikenakan terhadap para pelaku dalam mendapatkan sanksi pidana dan sanksi administratif adalah:

Pasal 30 UU ITE, dalam ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan dalam sistem elektronik dengan cara apapun, maka setiap orang yang melanggar unsur-unsur yang terdapat dalam pasal diatas dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif yang sesuai **pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) UU ITE**, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal Rp 700 juta atas peretasan terhadap sistem elektronik dan dipidana penjara paling lama delapan tahun dan denda maksimal Rp 800 juta atas penerobosan atau pengebolan terhadap sistem pengamanan komputer.

Maka berdasarkan dari hasil penelitian terhadap setiap kejahatan tindak skimming tersebut dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku diantaranya ketentuan UU Nomor.11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang tertera didalam pasal 30 ayat(2) jo pasal 32 jo pada pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) UU ITE jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP karena sudah terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengambil dan menguasai sebagian atau seluruhnya milik orang lain serta mengakses sistem elektronik dengan cara apapun secara illegal.



Kemudian berdasarkan penelitian atas kasus dalam tindak kejahatan *skimming* tersebut diatas, menurut pengamatan penulis masih terdapat kurangnya perlindungan hukum bagi setiap nasabah yang mengalami tindak *skimming* khususnya bank sebagai badan usaha yang berfungsi sebagai penyelenggara atau pelaku usaha dalam menjalankan sistem keuangan dalam perbankan. Dimana adanya ganti kerugian bagi nasabah tidak serta merta langsung semua kerugian dimintai pertanggungjawaban bagi bank itu sendiri tetapi bank harus melihat dari bagaimana permasalahan itu timbul, yang artinya bahwa adanya ganti kerugian kepada nasabah sangat berbeda-beda antara bank yang satu dengan bank yang lainnya. Dapat dikatakan seperti itu karena tidak semua bank dapat memberikan ganti rugi terhadap nasabahnya, sehingga tindakan seperti ini sangat merugikan nasabah itu sendiri, karena di dalam undang-undang perbankan sekalipun terbatas untuk dimintai pertanggungjawabannya dan tidak ada secara khusus pengaturan hukum dalam UU perbankan yang menyebutkan bahwa setiap nasabah yang mengalami korban tindak kejahatan *skimming*, pihak korban dapat mengadukan ke pihak bank yang bersangkutan guna dimintai ganti rugi sebagai pertanggungjawabannya. Sehingga UU perbankan tersebut perlu dilakukan pembenahan atau penambahan agar segala kerugian yang terjadi kepada nasabah, pihak bank harus dapat bertanggungjawab atau dapat memberikan ganti rugi tanpa perlu harus melihat dari bagaimana kesalahan itu terjadi, dalam artian jika kejahatan itu pun datang

dari pihak luar (eksternal) pihak harus bisa bertanggungjawab, karena bank sebagai pelaku usaha dalam penyelenggara atau penyedia segala layanan transaksinya.

Kemudian untuk kasus putusan nomor 282/pid.sus/2020/Pn/Mks tersebut, penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa sangat ringan sekali yaitu 8 (Delapan) bulan penjara dan hanya membayar biaya denda sebesar Rp.5.000 saja, padahal perbuatan yang ditimbulkan terdakwa sangat meresahkan dan merugikan korban ataupun masyarakat luas baik kerugian secara material maupun secara immaterial, selanjutnya tidak adanya juga pengembalian dana atau ganti rugi kepada korban baik dari pihak terdakwa maupun pelaku usaha (bank) itu sendiri, sehingga putusan ini sangat merugikan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korbannya, dan ini terkesan bahwa pihak bank tidak mampu berbuat apa-apa atau lepas tangan begitu saja, sehingga pula bank harus dapat bertanggung jawab secara hukum/penuh. Kemudian dalam pemberlakuan/penjatuhan sanksi pidana terhadap kedua terdakwa sangat tidak maksimal karena majelis hakim hanya melihat berdasarkan dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 30 ayat(2) jo pasal 46 ayat(2) UU ITE padahal bisa juga dikaitkan pada pasal 32 UU ITE jo pasal 363 KUHP yaitu merusak, mengubah atau memindahkan dengan cara apapun terhadap suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau melakukan pencurian terhadap milik orang lain. Untuk menanggulangi dan mencegah agar kejahatan ini tidak terulang lagi, pihak bank harus dan sangat harus untuk



terus-menerus meningkatkan sistem keamanan perbankan sehingga pihak bank masih bisa untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada nasabahnya serta dapat menjaga data-data pribadi nasabah sebagai rahasia bank itu sendiri.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi nasabah yang telah mengalami tindak kejahatan *skimming* pada dasarnya sudah diatur didalam undang-undang atau peraturan hukum yang telah berlaku di Indonesia seperti peraturan otoritas jasa keuangan, UU perlindungan konsumen, UU perbankan, UU ITE, KUHP dan sebagainya yang relevansi terhadap kasus tersebut, tetapi penerapannya masih sangat lemah dan merugikan konsumen pada umumnya, karena bank tidak dapat dimintai pertanggung-jawabannya secara langsung. Jika tindak *skimming* tersebut terjadi atas dasar perbuatan pihak eksternal (bukan pihak bank itu sendiri), padahal untuk kasus *skimming* dalam beban pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan terhadap gugatan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud didalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen beban dan tanggung jawab ada dipihak pelaku usaha.
2. Pemberlakuan dan penerapan sanksi pidana terhadap kejahatan *skimming* yang dilakukan didalam ATM (anjungan tunai mandiri) oleh pihak manapun dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif yang sudah diatur dan

ditentukan didalam undang-undang yang berlaku yaitu pasal 30 dan pasal 32 jo pasal 46 ayat(2) dan ayat (3) UU Nomor.11 tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 800 juta rupiah .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.188.
- Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 1
- Rachmadi Usman dan Gazali, Djoni S Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
- Shidarta, Annisa Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 16.
- Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.49.

B. Jurnal

- Dian Eka Safitri Magister Hukum Argumentum Volum 7 Nomor 1 , Maret 2020 hal 41
- Dian Alan Setiawan, Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin.
- Dewi Mastari, Cyber Crime : Penggunaan Skimmer Terhadap Pembobolan ATM
- journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor_Exacta/article/viewFile/326/307 diakses tanggal 14 April 2018 : 261.



- Ekawati, D (2018). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang dirugikan Akibat Skimming Ditinjau dari Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan. *Unes Law Review*, 1(2). 157-171
- Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Indonesia, Edisi Revisi Kencana
- Jaminan et al Teori Tentang Praktek Kartu ATM Sebagai Jaminan Tambahan Pembiayaan.
- Jovin Ganda Ramdhan dan Sumiyati, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, Volume 12. No. 1 hal 89
- Jurnal magister hukum , tanggung jawab kejahatan perbankan melalui modus operandi skimming Volume 7 | Nomor 1 | Maret 2020 Hal 37
- Lex Privatum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime Vol.III/No. 1/hal 149
- Ni Ayu Martana, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Lembaga Lembaga Perbankan
- Ramiyanto, (2017), Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3
- Rani, M. (2014). Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan Dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank. *Jurnal Selat*, 2(1).
- Rachmadi Usman, 2011, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, Mandar Maju, Bandung.
- Wawan Setiawan, Era Digital Dan Tantangannya, ISBN.978-602-50088-0-1
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
 3. Undang undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 5. Peraturan Bank Indonesia 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 7. Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum Perlindungan hukum yang diberikan oleh bank atas layanan perbankan digital.
 8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 9. Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

C. Undang-Undang/Peraturan

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.